



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/124/BPN/HK/1991.

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 4.000 HEKTAR
UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN JAGUNG HIBRIDA TERLETAK DI
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN LAMPUNG UTARA KEPADA
PT. KAPUAN KENCANA SEJATI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

Direncanakan
Kakanwil BPN

1. Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Kapuan Kencana Sejati tanggal. 7 Juli 1990 Nomor : 04/VI / KKS/1990 ;
2. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk. I Lampung tanggal. 14 April 1990 Nomor : 520 /152 / Binus/ 1990 ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung tanggal. 16 April 1990 Nomor : 593/792/I.LU/1990 ;
4. Rekomendasi lokasi dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung tanggal. 14 Juni 1990 Nomor : 593/1681/Bappeda/ 1990 ;
5. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Lampung tanggal. 6 Pebruari 1991 Nomor : PW.02.01-W.08/0080 ;
6. Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lokasi ke lapangan pada tanggal 23 Januari 1991 yang dihadiri oleh Kanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda Tk. I Lampung, Dinas PU Tk. I Lampung, Dinas Perkebunan Tk. I Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk. I Lampung, Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung, Pemda Tk. II Kabupaten Lampung Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Pembantu Bupati Wilayah Menggala, Camat Menggala dan Kepala Desa Ujung Gunung Ilir, dengan kesimpulan Team mendukung dan menyetujui rencana pembangunan perkebunan jagung hibrida oleh PT. Kapuan Kencana Sejati.

Diteliti
Ketua Bappeda
Tk. I,

Menimbang :

1. Bahwa adanya rencana pembangunan perkebunan oleh PT. Kapuan Kencana Sejati berarti menambah peran swasta dalam pembangunan, meningkatkan produk sektor pertanian dan menambah devisa bagi Negara, serta menciptakan lapangan kerja baru ;
2. Bahwa lokasi perkebunan yang direncanakan tersebut tersedia seluas $\pm$ 4.000 Hektar dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan proyek atau kegiatan perusahaan lainnya ;
3. Bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Kapuan Kencana Sejati atas areal yang dimohon tersebut ;
4. Bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilakukan oleh Team, lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana Tata Guna Tanah ;
5. Bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan perkebunan tersebut, terlebih dahulu diperlukan suatu studi Kelayakan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
6. Bahwa adanya pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah milik/garapannya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 ;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 1982 ;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 .-

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas $\pm$ 4.000 (Empat ribu) Hektar terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir, untuk keperluan perkebunan jagung hibrida kepada PT. Kapuan Kencana Sejati dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak-hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan baik terhadap pemilik tanah maupun para penggarap dengan cara musyawarah.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
4. melaksanakan Penatagunaan Tanah/Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
5. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut, dengan terlebih dahulu melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.
6. membuat laporan tentang pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

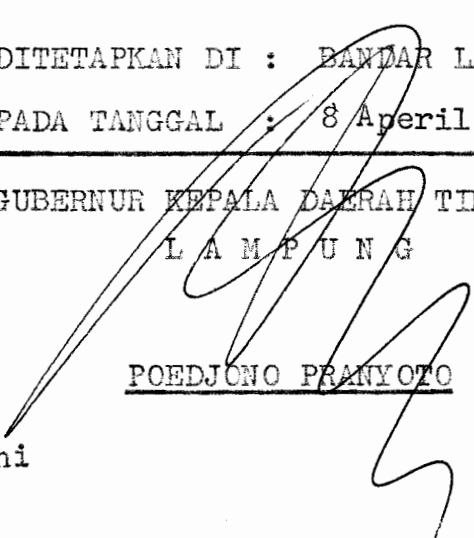
Kedua

- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Kapuan Kencana Sejati.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 8 April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G


POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas Perkebunan Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk. I Lampung.
9. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
10. Pembantu Bupati Wilayah Menggala di Menggala.
11. Camat Menggala di Menggala.

PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH

PT. KAPUAN KENCANA SEJATI

KECAMATAN : MENGGALA

KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

L U A S : ± 4.000 Ha.

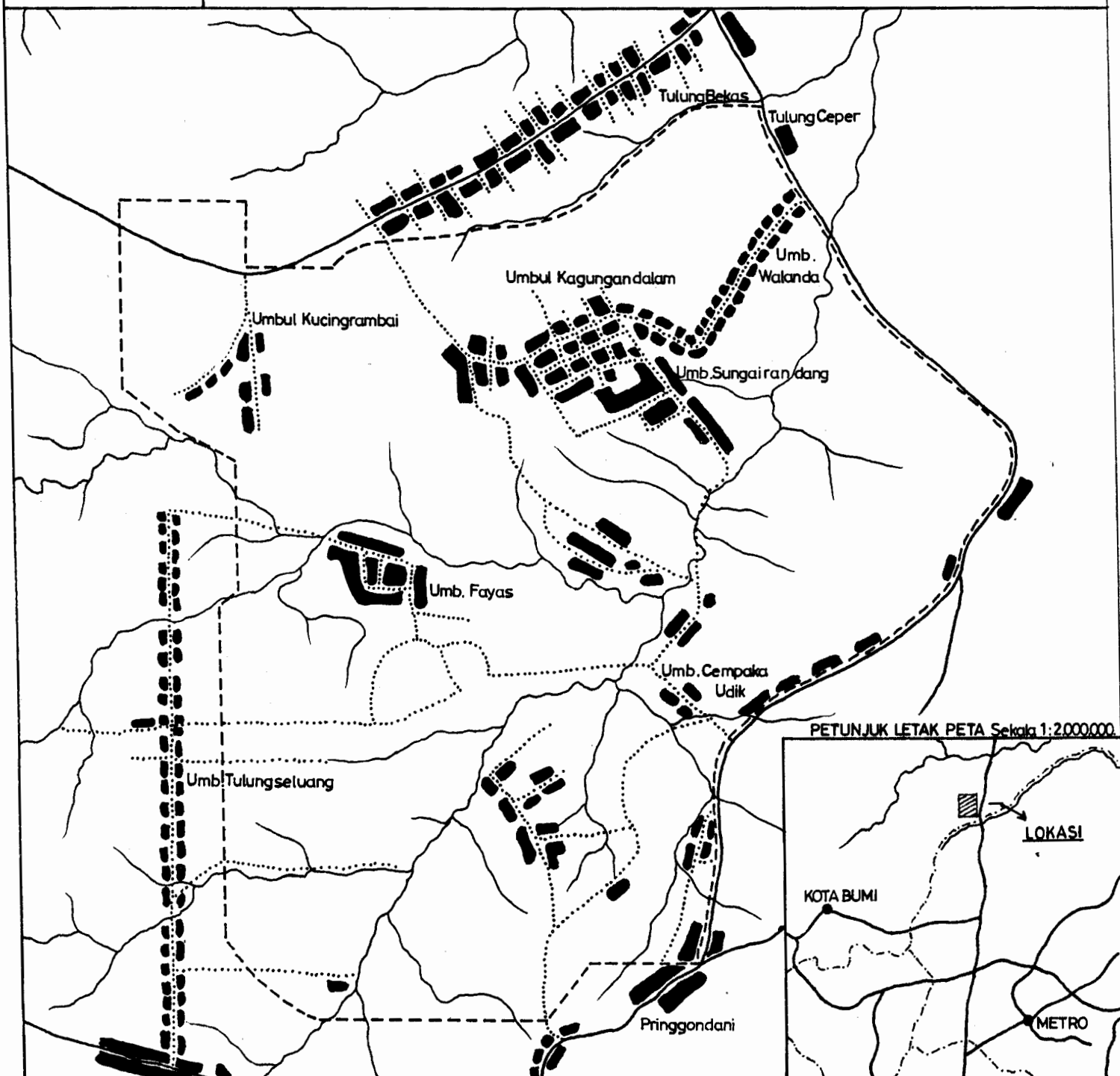
LAMPIRAN SK. GUBERNUR

No. : G/124/BPN/HK/1991.

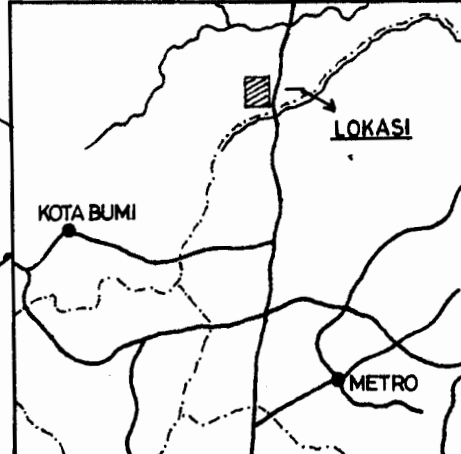
TGL.: 8 - 4 - 1991.

U

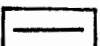
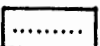
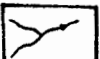
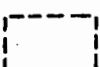
Sekala 1 : 50.000.



PETUNJUK LETAK PETA Sekala 1:2000000



KETERANGAN

-  Kampung
-  Jalan Aspal
-  Jalan Tanah
-  Sungai / Way
-  Areal yang dimohon

GUBERNUR KDH TK.I
PROPINSI LAMPUNG

POEDJONG PRANYOTO